

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain¹. Dalam perkembangannya, penganiayaan bukan hanya terjadi pada orang atau manusia saja, akan tetapi hewan pun juga bisa menjadi korban penganiayaan. Salah satu contoh penganiayaan terhadap hewan adalah karapan sapi di Pulau Madura.

Kerapan Sapi adalah permainan adu cepat balapan sapi khas Pulau Madura. Agar sapi berlari kencang, para pemilik sapi biasanya menyiramkan air perasan jahe, cabe serta spirtus di badan sapi, dan mengoleskan balsem di daerah-daerah tertentu, yang diantaranya adalah di daerah pergelangan kaki, anus, mata, dan kemaluan dari sapi. Selain itu, tubuh dari sapi juga dipukul dengan menggunakan pecut. Dan yang paling tragis adalah pada saat start dimulai, anus sapi tersebut ditusuk-tusuk dengan rekeng (tongkat yang ujungnya diberi paku), sehingga mengakibatkan luka yang sangat parah pada sapi.

Selain itu, di Madura juga terdapat kebudayaan yang bersinggungan dengan penganiayaan hewan, yakni karapan kambing dan karapan kelinci.

¹Adami Chazawi ,*Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 10

Penyiksaan terhadap hewan dalam karapan kambing hampir sama dengan karapan sapi. Hanya saja dalam perlombaan karapan kambing tidak ditunggangi oleh seorang joki dan kambing yang digunakan hanya satu ekor. Kambing yang mengikuti perlombaan ini juga dijepit oleh penjepit acu, diberi balsem, perasan air cabe, spirtus, dan dipukul-pukul sebelum dimulai.

Untuk karapan kelinci, penyiksaan dalam perlombaan ini sedikit lebih ringan. Tubuh kelinci hanya dijepit oleh penjepit acu, dan kelinci hanya dipukul tidak terlalu keras. Semua rangkaian penyiksaan itu ditujukan agar kelinci bisa berlari kencang. Dalam semua perlombaan yang terdapat di Madura, bukanlah bertujuan untuk mendapatkan gelar juara, akan tetapi memperebutkan gengsi dan harga diri.

Selain di Madura, masih banyak juga kebudayaan di Indonesia yang bersinggungan dengan penganiayaan hewan. Salah satunya adalah seni adu domba Garut. Seni adu domba Garut merupakan atraksi wisata yang biasa kita saksikan pada acara tertentu khususnya pada bulan Juni, Agustus dan Desember di Desa Ngamplang, Cangkuang dan Ranca Bango Kabupaten Garut. Acara pertarungan domba Garut biasanya diiringi dengan berbagai atraksi musik kesenian tradisional yang menggunakan sound system besar dan dihadiri oleh masyarakat pecinta ketangkasan adu domba Garut dari berbagai lapisan masyarakat dan penjurur daerah di luar Garut².

² <http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=17&lang=id>

Selain itu, terdapat juga penyiksaan hewan yang dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup dari masyarakat/penduduk. Seperti orang membajak sawah dengan menggunakan bantuan sapi dan pertunjukan topeng monyet. Tanpa pekerjaan tersebut, masyarakat/penduduk tidak dapat melangsungkan kehidupannya.

Selain itu, terdapat pula penganiayaan terhadap hewan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seperti, pemberian air yang berlebihan kepada seekor sapi sebelum dijual. Itu dilakukan dengan tujuan agar sapi tersebut kelihatan gemuk dan akan mendongkrak nilai jual dari sapi tersebut. Perburuan gajah yang hanya diambil gadingnya saja. Gajah akan dibiarkan begitu saja, sehingga ini adalah salah satu faktor gajah di Indonesia mendekati kepunahan.

Untuk mengantisipasi kepunahan akibat permintaan konsumen akan aksesoris yang material dasarnya menggunakan anggota tubuh dari hewan, maka pemerintah melakukan langkah dengan cara mengadakan penangkaran untuk hewan yang hampir punah dan untuk hewan khusus untuk memenuhi permintaan konsumen.

Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 302 ayat (1), berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makan

yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. Dan, Pasal 302 ayat (2), berbunyi “jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan”.

Selain itu dalam aturan di luar KUHP, larangan penganiayaan terhadap hewan juga diatur dalam Pasal 66 Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang berbunyi³:

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandungan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

³ Pasal 66 Undang-undang No. 18 Tahun 2009

Selain itu, penganiayaan terhadap hewan juga diatur dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang berbunyi⁴:

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- b. Memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. Menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan
- e. Memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.”

Selain itu pada tataran lokal, larangan penganiayaan hewan yang dalam hal ini pada pelaksanaan Karapan Sapi juga diatur dalam Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan, yang mana didalamnya mengintruksikan agar untuk pelaksanaan Karapan Sapi tidak boleh lagi ada kekerasan.

Larangan penganiayaan hewan bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di beberapa negara seperti di Negara bagian di Australia, yakni Queensland. Queensland mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan yaitu pada *ANIMALS PROTECTION ACT* 1925, yang mana didalamnya mengatur tentang kualifikasi penganiayaan hewan, pengecualian untuk penganiayaan

⁴ Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

terhadap hewan dan sanksi yang didapatkan jika melanggar aturan tersebut. Selain itu terdapat pula negara yang memperbolehkan penganiayaan terhadap hewan, negara tersebut adalah Negara Spanyol. Pengaturan yang memperbolehkan penganiayaan terhadap hewan di Spanyol tertuang dalam *Ley 1995 - 5 de Protección de los animales*.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul: **Re-evaluasi Pengaturan Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penganiayaan terhadap hewan di Negara Spanyol dan Negara bagian Australia, yakni Queensland?
2. Apakah larangan penganiayaan terhadap hewan dalam Pasal 302 KUHP masih dipandang layak diatur dalam KUHP?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan penganiayaan terhadap hewan di Negara Spanyol dan Negara bagian Australia, yakni Queensland.
2. Untuk mengkaji kelayakan larangan penganiayaan terhadap hewan dalam Pasal 302 KUHP.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat pada pembangunan ilmu hukum pidana di Indonesia;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu tambahan referensi, masukan data atau pun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti oleh penulis, yaitu terkait kelayakan larangan penganiayaan terhadap hewan dalam Pasal 302 KUHP, serta pengaturan penganiayaan terhadap hewan di beberapa negara, yakni Negara Australia dan Spanyol;
- b. Sebagai bahan masukan serta memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁵.

Alasan pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, dikarenakan penelitian ini lebih menfokuskan pada aturan yang berlaku dan undang-undang mengenai larangan penganiayaan terhadap hewan, yakni pada Pasal 302 KUHP Indonesia, *ANIMALS PROTECTION ACT* 1925, serta *Ley 1995 - 5 de Protección de los animales*.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118

semua undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini⁶. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap hewan.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama⁷. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan Pasal 302 KUHP Indonesia dengan beberapa aturan yang juga melarang penganiayaan terhadap hewan di beberapa negara, yakni Australia dan Spanyol.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum⁸.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam peneliti ini, bahan hukum yang digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan permasalahan adalah:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-

⁶Johnny Ibrahim, *Teory & Metologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 302

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 43

⁸*Ibid*, hlm. 321

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim⁹. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. *ANIMALS PROTECTION ACT*1925;
 - d. *Ley 1995 - 5 de Protección de los animales*;
 - e. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
 - g. Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya¹⁰.

Bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku tentang hukum pidana, teori-teori kekerasan, serta perbandingan hukum pidana.

⁹Zainuddin Ali, *Op.cithlm.* 47

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm. 33-37

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹¹. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Indonesia-Inggris dan kamus hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis logika deduktif¹². Yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan, kemudian dikolerasikan dengan beberapa asas-asas hukum dan teori hukum untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi, serta kensepsi ideal tentang hal-hal yang berhuungan dengan objek penelitian.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran tentang isi skripsi. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teori dan tinjauan pustaka yang berisi tentang keterangan-keterangan yang sistematis yang diperoleh dari bahan pustaka

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 29

¹² Jonny Ibrahim, *Op.cit* hlm. 249

yang menjadi penunjang dan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian¹³. Dalam hal ini tentang “Re-evaluasi Pengaturan Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan”. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian, ruang lingkup dan tipe penganiayaan terhadap hewan, tipe penganiayaan hewan, kriminalisasi dan dekriminalisasi tindak pidana, unsur-unsur dalam perumusan delik, beberapa pertimbangan dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi, kompleksitas dalam upaya kriminalisasi, serta asas-asas kriminalisasi.

BAB III, merupakan hasil dan pembahasan yang didalamnya akan memuat kajian 2 (dua) Rumusan Permasalahan, yakni pengaturan penganiayaan terhadap hewan di beberapa negara, yakni Negara Spanyol dan Negara bagian Australia, yakni Queensland dan kelayakan larangan penganiayaan terhadap hewan dalam Pasal 302 KUHP.

BAB IV, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari analisis pembahasan mengenai Re-evaluasi Pengaturan Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan, serta berisi saran yang akan menjadi rekomendasi dari pokok permasalahan.

¹³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 121